



PENETAPAN

No. 425/Pdt.P/2016/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

Wida Susanti, tempat/tanggal lahir: Bandung, 24 Oktober 1970 alamat di Jalan Pademangan IV Gg. 26 RT. 05/01 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2016 dalam Register Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Wida Susanti telah menikah di Kantor Urusan Agama Bandung Kecamatan Cibeunying Kidul Kotamadya Bandung, pada tanggal 7 Mei 1995, dengan seorang laki-laki yang bernama Suliyanto, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 247/49/1995 pada tanggal 14 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kotamadya Bandung;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan dan kini masih hidup 3 (tiga) orang anak yaitu: anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1996 yang bernama **Agung Prasetyo Raharja** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3411/JU/1996, tertanggal 24 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, anak kedua laki-

Halaman 1 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lahir di Kotamadya Bandung, pada tanggal 6 Oktober 1999 yang bernama **Rivaldi Yusuf Ikbar** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16376/1999, tertanggal 19 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, dan anak ketiga perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2001 yang bernama **Vanessa** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 191/U/JU/2002, tertanggal 16 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bong Suliyanto, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 28 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-16082016-0030 tanggal 19 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa selama pernikahan dengan suami Pemohon, Bong Suliyanto Alm., Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, juga mempunyai harta warisan berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: **Wida Susanti**;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama **Bong Suliyanto**, sesuai dengan Surat Akte Keterangan Hak Waris tanggal 21 September 2016 Nomor 17/KHW/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Risdiyani Tandi, S.H. Jalan Dr. Rajiman 2 Bandung;
- Bahwa karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur yaitu: Rivaldi Yusuf Ikbar, anak kedua laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober 1999 dan Venessa anak ketiga perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2001, maka untuk keperluan anaknya tersebut diperlukan seseorang untuk wakil anak tersebut;
- Bahwa karena pemohon memerlukan biaya untuk pendidikan, renovasi dan modal usaha maka Pemohon bermaksud untuk menjual:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari,

Halaman 2 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: **Wida Susanti**.

- Bahwa karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut maka sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk mewakili anaknya tersebut;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara tersebut agar sudi kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Wida Susanti, mewakili dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Rivaldi Yusuf Ikbar**, anak kedua laki-laki lahir di Kotamadya Bandung pada tanggal 6 Oktober 1999 dan **Venessa** anak ketiga perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2001;

3. Memberi izin kepada Pemohon yang bernama **Wida Susanti**, baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: **Wida Susanti**.

4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172056410700001 atas nama Wida Susanti, sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172051704960001 atas nama Agung Prasetyo Raharja, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Kuitipan Akta Nikah Nomor: 247/49/III/95 tanggal 14 Juni 1995 atas nama Suliyanto dan Wida Susanti, sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3172051201099199 atas nama Kepala Keluarga Bong Suliyanto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 3411/JU/1996 tanggal 24 April 1996 atas nama Agung Prasetyo Raharja, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 16376/1999 tanggal 19 Oktober 1999 atas nama Rivaldi Yusuf Ikbar, sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 191/U/JU/2002 tanggal 16 Januari 2002 atas nama Vanessa, sesuai dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-16082016-0030 atas nama Bong, Suliyanto tanggal 19 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya;
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik No. 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: **Wida Susanti**, sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : Keterangan Hak Waris tanggal 21 September 2016 Nomor 17/KHW/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Risdiyani Tandi, S.H. Notaris di Bandung, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Diap Se Tek**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mertua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi bernama Bong Sulistiyono pada tahun 1995.



- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Agung Prasetyo Raharja, Rivaldi Yusuf Ikbar dan Vanessa.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rivaldi dan Vanessa masih dibawah umur.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon menengok cucu-cucu saksi.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bong Suliyanto telah meninggal pada bulan Mei 2016 karena sakit di Bandung.
- Bahwa benar suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: Wida Susanti.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud hendak menjual rumah dan tanah tersebut karena Pemohon perlu untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan keperluan lainnya.
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjual rumah dan tanah tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya.
- Bahwa tanah tersebut tidak dijaminkan ke bank maupun orang lain.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sudah ada calon pembeli yang akan membeli rumah tersebut.

2. Saksi Djap Fa Kong, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Suliyanto di Jakarta dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi saksi lupa nama-nama anak Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menjual rumah yang terletak di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah tersebut karena memerlukan biaya untuk sekolah anak-anaknya.

Halaman 5 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Rivaldi Yusuf Ikbar dan Vanessa untuk menjual rumah terletak di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014, atas nama: Wida Susanti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagaimana terlampir dalam berkas dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Bong, Sulyanto pada tanggal 7 Mei 1995.
- Bahwa benar dari perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Agung Prasetyo Raharja, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1996, Rivaldi Yusuf Ikbar, laki-laki lahir di Bandung, pada tanggal 6 Oktober 1999 dan Vanessa, perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2001.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 di Bandung karena sakit.
- Bahwa benar suami Pemohon memiliki harta warisan berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan

Halaman 6 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: Wida Susanti.

- Bahwa benar karena ada masalah keuangan, Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengalihkan harta tersebut.
- Bahwa benar pengajuan Permohonan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh mertua Pemohon.
- Bahwa benar karena 2 (dua) anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Rivaldi Yusuf Ikbar dan Vanessa maka Pemohon memohon agar dirinya menjadi wali dari anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Wida Susanti, mewakili dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Rivaldi Yusuf Ikbar**, anak kedua laki-laki lahir di Kotamadya Bandung pada tanggal 6 Oktober 1999 dan **Venessa** anak ketiga perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2001;
3. Memberi izin kepada Pemohon yang bernama **Wida Susanti**, baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sarirasa Blok V/17 RT. 06 RW. 01 Kel. Sarijadi, Kecamatan Suka Sari, Bandung seluas 113 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 2393, Kel. Sarijadi tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 7 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Pertanahan Kotamadya Bandung, atas nama: **Wida Susanti**.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 28 September 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Pupung Sripuryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Pupung Sripuryati, S.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 75.000,00
Panggilan	Rp.100.000,00
PNBP Pgl.	Rp. 5.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor:
425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr., ditetapkan tanggal 03 Oktober 2016, diberikan kepada
Pemohon atas permintaannya secara lisan.

Jakarta, 05 Oktober 2016
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Panitera

Rina Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Penyerahan salinan Penetapan (8 lembar x Rp.300,-)	: Rp. 2.400,00
2. Leges	: Rp. 3.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.11.400,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)